



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxx, umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxx, umur 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Suryanto, S.H., STP., dan Siti Budriyah, SH., Para advokat/penasehat hukum dari Para Pemohon, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Gang VII Nomor 03 Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0695/0087/Pdt.P/2024/PA.BL tanggal 01 April 2024,

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, ayah calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 1 dari 18 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar di bawah Nomor 0087/Pdt.P/2024/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 21 Maret 2006 telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan suami yang bernama Xxxxxxxxxx dengan isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan diberi nama Xxxxxxxxxx (Anak Kandung Para Pemohon);
2. Bahwa pada Tahun 2017 Para Pemohon telah bercerai dan saat ini masing-masing sudah menikah lagi;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx. Karena mereka telah berkenalan cukup lama dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 Tahun dan sekarang Xxxxxxxxxx telah hamil dengan usia kandungan 6 Bulan;
4. Bahwa Xxxxxxxxxx (Calon Suami Anak Para Pemohon) saat ini berstatus duda cerai hidup dengan akta cerai Nomor: xxxxxxxxxxxx. tertanggal 11-01-2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih belum bekerja, akan tetapi Calon Suami Anak Para Pemohon sudah mempunyai usaha sendiri dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- perbulan yang dapat untuk menafkahi Anak Para Pemohon sebagai calon Istrinya;
6. Bahwa Para Pemohon memandang bahwa anaknya tersebut sudah saatnya untuk dinikahkan agar ada yang mendampingi dan melindungi sekaligus ada yang memberi nafkah serta calon suaminya juga sudah ada, dengan harapan hidupnya bisa lebih sejahtera;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar bermaksud mencatatkan pernikahan Anak

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Panggungrejo melalui Surat Penolakan pernikahan bernomor XXXXXXXXXXXX, dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX umurnya belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud agar Anak Kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut segera mungkin dinikahkan, dengan alasan seperti yang terurai di atas dan untuk menghindari zina yang berkelanjutan dan demi kebaikan mereka berdua di kemudian hari;
9. Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah melakukan lamaran pada tanggal 15 Januari 2024 yang dihadiri oleh Bapak XXXXXXXXXXXX (ayah XXXXXXXXXXXX) dari Calon Suami dan antara Anak Para Pemohon dan di terima oleh Pemohon I sebagai ayah dari XXXXXXXXXXXX, serta calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain dengan anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sah nya pernikahan;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Kandung Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia nikah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan yang berlaku. Sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Blitar c.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah saling jatuh cinta, hubungan sudah sangat akrab dan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 Tahun dan hubungan mereka telah sangat erat dan telah hamil 6 Bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya;

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;
- Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa calon suami yang bernama **XXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon, sejak kurang lebih 2 Tahun yang lalu bahkan anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 6 Bulan;
- Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon, Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia duda, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;
- Bahwa ia bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- perbulan;
- Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian, karena telah mengerti dan memahami sikap dan perilaku masing masing, dan siap lahir

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin untuk memujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa ayah dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Xxxxxxxxxxxx** telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **xxxxxxxxxxx** dengan anak saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat;
- Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya sudah melamar anak saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 16 Mei 2023 Nomor **xxxxxxxxxxx**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 06 September 2012 Nomor **xxxxxxxxxxx**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 25 Mei 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar atas nama Xxxxxxxxxx Nomor Xxxxxxxxxx tertanggal 15 Februari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 07 Februari 2024 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 17 Juni 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 13 Februari 2024 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxxxxxxxx dengan mantan istrinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar tertanggal 11 Januari 2016 Nomor xxxxxxxxxxxx., telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Blitar Tanggal 18 Maret 2024, telah diberi meterai cukup dan

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar tertanggal 14 Maret 2024 Nomor 474.2/164/409.39.10/2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Blitar tertanggal 28 Maret 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Bukti Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Wanita (CPW) atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Panggungrejo Kabupaten Blitar tertanggal 02 April 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Bukti Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin Pria (CPP) atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Panggungrejo Kabupaten Blitar tertanggal 02 April 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Permintaan Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Panggungrejo Kabupaten Blitar tertanggal 02 April 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar telah menerangkan:

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ibu Tiri Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- perbulan;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama Agus Suprianto bin XXXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah Xxxxxxxxxx;
- Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- perbulan;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya dan Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara siding perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5, dan pengakuan Para Pemohon dimana Para Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan pasal 6 ayat

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun oleh karena itu

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.14 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti P.3, dan P.6, telah terbukti bahwa Xxxxxxxxxx adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 17 Tahun 11 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 Tahun;

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon mempelai pria berstatus duda cerai, sehingga tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, sebagaimana bukti P.9 untuk memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon telah menghadap pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dari hasil wawancara tersebut P2TP2A berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon diserahkan kepada Majelis yang menangani perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa calon mempelai Pria telah mempunyai usaha sendiri dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga dianggap mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti anak Pemohon telah positif hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti calon mempelai perempuan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti calon mempelai pria dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa hasil pemeriksaan laboratorium calon mempelai pria dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa /kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxxxxxxxx, usianya saat ini 17 Tahun 11 Bulan (lahir tanggal 21 Maret 2006);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama Xxxxxxxxxx selama dua Tahun lebih dan hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon Xxxxxxxxxx dengan pria bernama Xxxxxxxxxx tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 Tahun dan pihak wanita telah berumur 19 Tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 hal 162-163 serta ketentuan Pasal 6 Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai Persona Standi in Judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon yang sudah putus sekolah, telah bekerja, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, bahkan telah hamil 6 Bulan dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Pemohon telah hamil 6 Bulan sehingga Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiah yang diambil alih oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalahah (kebaikan)";

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqihyah di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada pasal 4 huruf (j) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan peraturan Perundang-Undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya nama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dra. Binti Anipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

HAKIM

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 17 dari 18 halaman



Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Binti Anipah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	30.000,-
2. Biaya Proses.....	100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Kuasa.....	10.000,-
4. Panggilan	125.000,-
5. PNBP Panggilan...	10.000,-
6. Redaksi.....	10.000,-
7. Materai.....	10.000,-
8. Sumpah.....	100.000,-
<hr/>	
Jumlah	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar,
a.n Panitera
Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H., M.H.

Penetapan No. 0087/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 18 dari 18 halaman